

TRANSFORMASI MANAJEMEN PENGUNGSI MELALUI FORKOPDENSII: EVALUASI KEBIJAKAN SATGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI (PPLN)

REFUGEE MANAGEMENT TRANSFORMATION THROUGH FORKOPDENSII:
EVALUATION OF THE POLICIES OF THE TASK FORCE FOR HANDLING
FOREIGN REFUGEES (PPLN)

<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.883>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 23-04-2025 Published: 15-05-2026

Wahyu Mediatama

wahyumediatama1999@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Mochammad Ryanindityo

ryanindityo@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Budy Mulyawan

budymulyawan23@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Abstract (In English). This article will discuss the impact of government policies, particularly the task force for handling refugees from abroad (PPLN) and the most recent, the communication forum for handling detainees and refugees (FORKOPDENSII) in Indonesia. It will also discuss the efforts made by international organizations in providing the main solution for the future of refugees. The problem of handling refugees from year to year always ends with the same question: how long will refugees stay in Indonesia? The demand for certainty remains an unanswered question. This essay uses a qualitative research method with a document study approach and policy analysis. The author evaluates the implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016 and analyzes documents including government regulations and reports from UNHCR and IOM. This research provides an overview of how the practice of handling refugees in the field influences the results of data obtained from refugee handling policies and attempts to mobilize stakeholders to see the reality of foreign refugees in Indonesia.

Keywords: Refugee; UNHCR; IOM; FORKOPDENSII; PPLN Task Force

Abstract (In Bahasa). Artikel ini akan membahas tentang bagaimana dampak kebijakan pemerintah khususnya satgas penanganan pengungsi dari luar negeri (PPLN) dan yang terbaru yakni forum komunikasi penanganan deteni dan pengungsi (FORKOPDENSII) di Indonesia serta bagaimana upaya penanganan yang dilakukan organisasi internasional dalam memberikan Solusi utama bagi masa depan pengungsi. Permasalahan penanganan pengungsi dari tahun ke tahun selalu berujung pada pertanyaan yang sama yakni, sampai kapan pengungsi akan tinggal di Indonesia?. Tuntutan kepastian senantiasa menjadi pertanyaan yang belum bisa terjawab. Esai ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan analisis kebijakan. Penulis mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 serta analisis dokumen termasuk regulasi pemerintah dan laporan dari UNHCR dan IOM. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pengaruh praktik penanganan pengungsi di lapangan terhadap hasil data yang diperoleh dari kebijakan penanganan pengungsi serta berusaha menggerakkan para stakeholder untuk melihat realita pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia.

Keywords: Pengungsi; UNHCR; IOM; FORKOPDENSII; Satgas PPLN

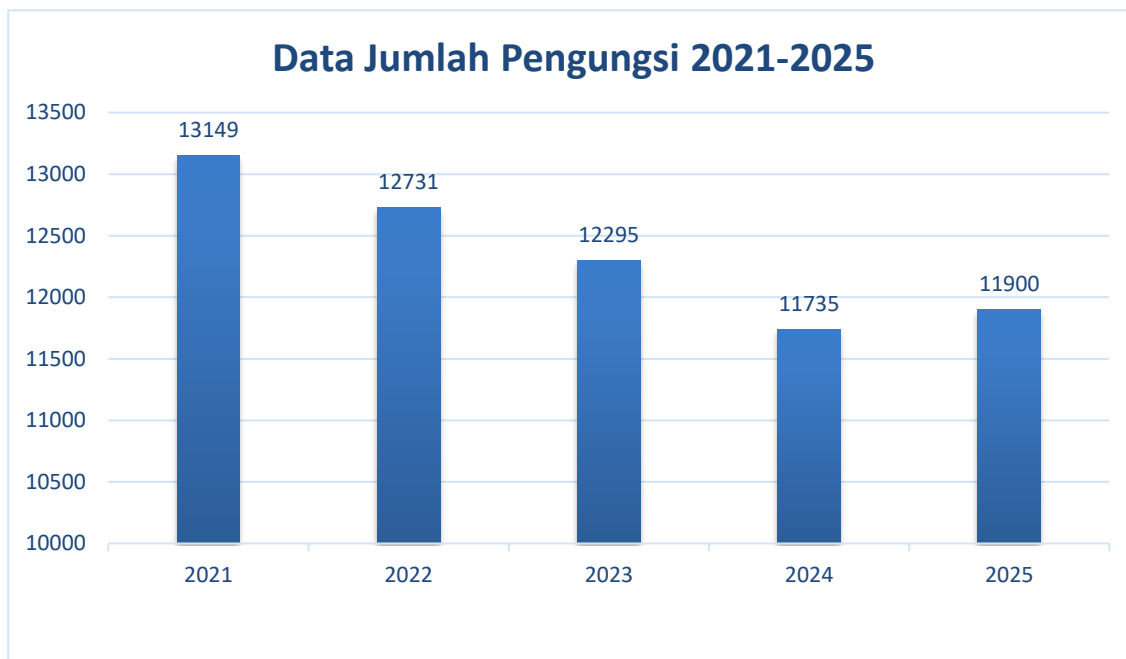


JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. INTRODUCTIONS

Secara geografis letak Indonesia sangat layak untuk dijadikan tempat persinggahan bagi para pengungsi sebelum ke negara tujuan mereka. Proses pemberian status pengungsi oleh UNHCR memakan waktu lama, seringkali membuat para pengungsi berada dalam ketidakpastian di negara-negara transit seperti Indonesia. Jika melihat kebijakan terdahulu, seperti penanganan pengungsi Vietnam, Indonesia tentu perlu melakukan evaluasi dalam menetapkan kebijakan penanganan pengungsi saat ini. Hukum internasional mendukung hak untuk mencari suaka, dan Konstitusi Indonesia mengakui hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan suaka politik. Namun, terdapat dilema dalam upaya menjalankan prinsip kedaulatan negara dalam mengatur keluar masuknya orang di wilayah Indonesia yang dalam hal ini adalah pengungsi. Perbedaan ini menciptakan dilema: menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia sambil menjaga kedaulatan dan ketertiban nasional. Fenomena pengungsi asing di Indonesia bukanlah fenomena baru, namun kompleksitas dan volumenya dalam beberapa tahun terakhir telah menempatkan isu ini ke dalam agenda kebijakan yang mendesak (Rahman & Iswara, 2024).

Diagram 1.1 Data Jumlah Pengungsi di Indonesia 5 tahun terakhir



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan UNHCR fact sheet (2021-2025)

Melihat diagram diatas jumlah pengungsi yang berada di Indonesia dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun, namun pengurangan jumlah pengungsi tidaklah signifikan. Jika kita hitung dalam 5 tahun terakhir jumlah pengungsi yang berhasil di proses baik dalam upaya *resettlement*, pemulangan sukarela ataupun sponsorship oleh UNHCR hanya sebanyak 1.249 orang atau jika diambil rata-rata sebanyak 249 orang pengungsi berhasil di proses dalam 1 tahun. Jumlah tersebut sangat sedikit hanya sekitar 9,5% dari jumlah pengungsi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat kita asumsikan bahwa untuk memproses seluruh pengungsi butuh sekitar 10 tahun lagi hingga semuanya mendapatkan negara yang bisa menerima mereka. Terjadinya Penurunan jumlah pengungsi yang mendapat pemukiman kembali

(*resettlement*) secara global menunjukkan bahwa penanganan pengungsi memerlukan alternatif lain. Kini jelas bahwa Indonesia tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya dengan menyebut dirinya hanya sebagai negara transit, seperti yang telah dilakukan beberapa tahun kebelakang. Dengan kurangnya tempat pemukiman kembali secara global, Indonesia telah menjadi negara penampung jangka panjang, mirip dengan Thailand dan Malaysia. Indonesia perlu menemukan cara-cara positif untuk memanfaatkan keterampilan pengungsi di dalam negerinya dan bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk berbagi tanggung jawab dalam menampung pengungsi (Kneebone dkk., 2021). Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi proses penempatan pengungsi ke negara ketiga namun Indonesia harus sadar bahwa lamanya serta sulitnya proses penempatan pengungsi ke negara penerima maka diperlukan kebijakan efektif yang mampu menjawab kepastian bagi pengungsi sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, ekonomi, budaya, kemanan dan pertahanan negara.

Dilema tersebut melahirkan pertanyaan kronis yang terus mengemuka dari tahun ke tahun, baik dari pihak pengungsi, pemerintah, maupun organisasi kemanusiaan: sampai kapankah status transit ini berakhir?. Model kebijakan transit yang dianut Indonesia pada dasarnya tidak berkelanjutan dalam jangka panjang dan sangat bergantung pada komitmen negara ketiga untuk pemukiman kembali serta pendanaan dari organisasi internasional. Di masa depan kebijakan penanganan pengungsi dapat difokuskan pada analisis dampak sosio-ekonomi dari keberadaan pengungsi yang berkepanjangan terhadap masyarakat di daerah penampungan. Selain itu, studi lebih lanjut mengenai kemungkinan pengembangan model kemitraan inovatif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk program pemberdayaan pengungsi tanpa harus memberikan status permanen dapat menjadi alternatif solusi kebijakan yang relevan untuk konteks negara non-pihak seperti Indonesia (Riyadi, 2025). Tuntutan akan kepastian hidup ini menjadi masalah sentral yang belum terselesaikan, menjadikan Indonesia sebagai "ruang tunggu" kemanusiaan yang panjang dan tidak menentu.

Sebagai respons terhadap tekanan ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Instrumen hukum ini merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya memberikan dasar hukum formal yang mengatur peran berbagai kementerian dan lembaga dalam menangani pengungsi. Perpres tersebut memberikan penegasan bahwa upaya penanganan terhadap pengungsi dilakukan berdasarkan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan lembaga internasional yang merupakan organisasi dalam bidang migrasi atau bidang kemanusiaan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017). Keberadaan peraturan ini menjadi objek kritis untuk dianalisis implementasinya di lapangan karena sudah 10 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan, upaya penanganan pengungsi yang diimplementasikan dari peraturan tersebut belum optimal pelaksanaannya. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal dalam mengelola pencari suaka dan pengungsi di wilayahnya, perubahan kebijakan dari negara yang menerima pengungsi seperti Australia justru menyebabkan mereka harus menghadapi masa penantian yang tidak pasti, kondisi kehidupan yang buruk, serta ketidakjelasan nasib. Kebijakan ini perlu dievaluasi kembali karena dengan begitu Indonesia merasa Australia telah melimpahkan bebannya ke Indonesia, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan semangat tanggung jawab bersama (*burden-sharing*) dalam siklus manajemen pengungsi (Afriansyah dkk., 2022).

Dalam ekosistem penanganan pengungsi di Indonesia, organisasi internasional

memainkan peran yang tidak terpisahkan. UNHCR, berdasarkan mandatnya, bertugas melakukan penilaian status pengungsi (*Refugee Status Determination/RSD*) dan mencari solusi melalui pemukiman kembali ke negara ketiga. Sementara itu, IOM sering kali fokus pada penyediaan layanan logistik, dukungan kesehatan, dan program bantuan langsung, termasuk bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria pengungsi namun tetap rentan. Kurangnya Sinergi dan terkadang munculnya ketegangan antara hukum nasional yang diwakili oleh Perpres 125/2016 dengan operasional dan prosedur yang dijalankan organisasi internasional, menghadirkan gambaran nyata tentang kondisi penanganan pengungsi di Indonesia.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan analisis kebijakan untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi kasus kebijakan (*policy case study*) yang berfokus pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah dan peran organisasi internasional, khususnya UNHCR dan IOM. Sumber data utama terdiri dari data primer, yaitu teks Perpres 125/2016, dan data sekunder, yang meliputi laporan resmi, *fact sheet*, serta publikasi dari UNHCR dan IOM, serta literatur akademis terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengumpulkan, memeriksa, dan mengkategorikan dokumen-dokumen tersebut. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis wacana kebijakan (*policy discourse analysis*). Sumber ini meliputi artikel dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, skripsi, dan laporan penelitian. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, akreditasi atau reputasi jurnal, serta batas tahun publikasi yang diutamakan dalam 10 tahun terakhir untuk menjamin aktualitas analisis.

Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan ketentuan normatif dalam Perpres dengan realitas di lapangan yang tercermin dalam laporan organisasi internasional, seperti durasi penantian pengungsi yang bertahun-tahun. Sementara itu, analisis wacana digunakan untuk mengungkap narasi dan asumsi yang mendasari kebijakan nasional dan respons internasional. Proses analisis ini diperkuat dengan triangulasi sumber untuk membandingkan temuan dari berbagai dokumen, guna membangun argumen yang holistik dan valid meskipun penelitian ini memiliki batasan berupa ketiadaan data lapangan langsung dan sifat isu yang sangat dinamis. Data tersebut secara kritis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana nantinya transformasi kebijakan penanganan pengungsi di bawah Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) dalam menyelesaikan permasalahan utama pengungsi di Indonesia.

3. RESEARCH

3.1 Implementasi Penanganan Pengungsi

Tabel 3.1 Isi Perpres 125 dan SK Satgas PPLN

No	Peraturan	Hal yang diatur
1.	Perpres 125 tahun 2016	Penemuan, pengamanan, penampungan, pengawasan keimigrasian.

2.	Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang satgas PPLN Provinsi	– Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum; – Keamanan, Ketertiban dan Pendataan; – Dukungan Psikososial, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; – Dukungan Kesehatan.
3.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang satgas PPLN Provinsi	– Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum; – Keamanan, Ketertiban dan Pendataan; – Sosialisasi, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; – Dukungan Kesehatan.

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Perpres 125 2016, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1550 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Tingkat Provinsi, 2021; Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/344/KPTS/2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara, 2022.

Dilihat dari tugas dan pembagian bidangnya, Satgas PPLN di daerah seperti DKI Jakarta dan Sumut punya satu kelemahan penting: tidak ada divisi atau tim khusus yang fokus menyelesaikan nasib pengungsi untuk jangka panjang. Seluruh bidang yang ada seperti Pengawasan Hukum, Keamanan, Sosial, dan Kesehatan hanya mengurus hal-hal yang bersifat darurat dan sementara, misalnya menampung, mengawasi, dan memastikan pengungsi dapat makan, sehat, dan aman. Padahal, yang justru paling dibutuhkan pengungsi adalah jalan keluar tetap, misalnya dipindahkan ke negara lain (*resettlement*) atau dikembalikan ke negara asal dengan aman (*repatriasi*). Karena tidak ada satupun bidang di Satgas yang tugas utamanya mendorong solusi permanen ini, pengungsi berisiko terjebak di tempat penampungan tanpa tahu kapan masalahnya selesai. Satgas jadi lebih mirip "pengelola tempat penampungan" daripada "pemecah masalah pengungsi". Alhasil, meski secara teknis penanganan pengungsi berjalan tertib, secara hakiki kebijakan ini belum menyentuh persoalan utama: memberikan kepastian dan masa depan yang lebih baik bagi mereka yang mengungsi.

koordinasi lintas kementerian dan lembaga sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti tumpang tindih kewenangan dan lambatnya proses pengambilan keputusan. Meski melibatkan pemerintah daerah, kemampuan daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan dasar sangat beragam, sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan penanganan antarwilayah. Oleh karena itu, meski kerangka hukum telah ada, implementasinya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi yang lebih solid antara pusat dan daerah (Kenepri dkk., 2023).

Implementasi kolaborasi pemerintah dalam Perpres 125/2016 di tingkat daerah terwujud melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi (Satgas PPLN) di berbagai provinsi, dengan Sumatera Utara dan DKI Jakarta menjadi yang diambil dalam penelitian ini mengingat banyaknya jumlah pengungsi di wilayah kerja provinsi tersebut. Kedua provinsi ini membentuk struktur Satgas yang mencerminkan model Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan lembaga Internasional, di mana Gubernur bertindak sebagai pengarah dan Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab operasional. Struktur ini melibatkan secara sinergis perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan, serta instansi keamanan seperti Kepolisian dan Keimigrasian. Di DKI Jakarta, Satgas bahkan membagi tugas ke dalam bidang-bidang spesifik seperti Pengawasan Hukum, Keamanan, dan Layanan Dukungan Psikososial, menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada

layanan. Sementara itu, Sumatera Utara lebih menekankan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai ketua harian, dengan fokus pada pendataan dan pengawasan keimigrasian. Kehadiran perwakilan UNHCR dan IOM dalam keanggotaan Satgas di kedua daerah memperkuat dimensi kerja sama internasional dalam penanganan pengungsi di tingkat daerah.

Tabel 3.2 Peta Sebaran pengungsi di Indonesia

No	Daerah/Provinsi	Jumlah Pengungsi
1.	DKI Jakarta dan Sekitar	5.927
2.	Riau	2.011
3.	Sumatera Utara	1.254
4.	Sulawesi Selatan	895
5.	Aceh	446
6.	Jawa Timur	420
7.	Kepulauan Riau	389
8.	NTT	152
9.	Bali	71
10.	Jawa Tengah	35
11.	Lokasi Lainnya	300
Jumlah		11.900

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan september monthly statistical report UNHCR (2025)

DKI Jakarta, Riau dan Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki jumlah pengungsi terbanyak di Indonesia. Satgas PPLN di DKI Jakarta, Riau, dan Sumatera Utara menunjukkan beragam pendekatan operasional yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan tingkat kematangan regulasi. Di DKI Jakarta, implementasi Satgas berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1550/2021 mencerminkan model yang paling terstruktur dengan pembagian bidang tugas yang jelas meliputi pengawasan hukum, keamanan, serta dukungan psikososial dan kesehatan. Struktur yang matang ini memungkinkan koordinasi yang lebih terpadu antar dinas dan lembaga, serta memfasilitasi pembagian peran yang lebih efektif. Sementara itu, Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur No. 188.44/2022 telah membentuk Satgas dengan penekanan kuat pada pendataan dan aspek keamanan, mencerminkan karakteristik wilayah perbatasan. Namun, Satgas PPLN menghadapi tantangan yang sama meskipun mampu menjalankan fungsi penampungan dan pengawasan dasar, mereka tidak memiliki aturan yang jelas untuk mengatasi akar masalah, yaitu ketidakpastian status hukum pengungsi yang berkepanjangan.

Dari perspektif efektivitas, upaya penanganan oleh Satgas di ketiga provinsi masih berfokus pada pendekatan keamanan dan kesejahteraan dasar, sementara aspek “solusi permanen” seperti percepatan *resettlement* ke negara ketiga atau repatriasi terencana belum menjadi prioritas operasional. Satgas DKI Jakarta, meskipun paling siap secara kelembagaan, tetap terkonsentrasi pada manajemen penampungan bagi hampir 6.000 pengungsi, sementara Rudenim Jakarta berperan sebagai pusat administrasi tanpa wewenang mempercepat proses penyelesaian status. Di Riau dan Sumatera Utara, peran Satgas bahkan lebih terbatas pada tahap respons awal seperti identifikasi dan penampungan sementara tanpa strategi jangka panjang yang terintegrasi. Dengan kata lain, ketiga Satgas tersebut berfungsi lebih sebagai “pengelola krisis” daripada “pemecah masalah keberlanjutan”. Tanpa pemberian mandat yang lebih kuat untuk mengoordinasikan diplomasi kemanusiaan

dengan UNHCR dan negara tujuan, serta tanpa mekanisme yang jelas untuk menangani proses *resettlement*, efektivitas Satgas PPLN akan tetap terbatas pada penanganan darurat dan tidak menyentuh kebutuhan mendasar pengungsi akan kepastian masa depan.

Meskipun kerangka koordinasi telah diterapkan, implementasi Satgas PPLN di tingkat daerah menghadapi variasi kapasitas dan tantangan operasional yang signifikan. Baik di DKI Jakarta maupun di provinsi seperti Sumatera Utara, keterbatasan anggaran dan infrastruktur mempengaruhi optimalisasi layanan, terutama dalam penyediaan tempat penampungan yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Tantangan lain muncul dari koordinasi vertikal yang belum selalu lancar, laporan berkala kepada pemerintah pusat seringkali tidak diikuti dengan umpan balik atau dukungan kebijakan yang konkret. Selain itu, Satgas daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mempercepat proses *resettlement* ke negara ketiga, sehingga mereka hanya berfokus pada penampungan sementara dan pengawasan, bahkan kegiatan pengawasan pun seringkali hanya berjalan sekedar pemenuhan kewajiban tanpa ada tindak lanjut yang jelas dikarenakan kurangnya SOP dan Indikator penanganan pengungsi. Hal ini mengakibatkan potensi penumpukan permasalahan pengungsi di tempat penampungan dan menciptakan ketergantungan pada mekanisme internasional yang lambat.

3.2 Permasalahan Penanganan Pengungsi

Akibat penantian masa transit yang kian lama di Indonesia karena menurunnya peluang penempatan negara ketiga (*resettlement*), Interaksi antara pengungsi dan warga lokal di Indonesia memberikan dilema dalam berhubungan sosial, di mana semangat solidaritas kemanusiaan sering kali berbenturan dengan rasa kecemburuan sosial akibat ketimpangan ekonomi dan perebutan ruang hidup yang nyata (Sadjad, 2022). Berikut merupakan tabel yang menjelaskan bagaimana implementasi serta hambatan dalam upaya penanganan pengungsi di beberapa daerah di Indonesia:

Tabel 3.3 Kendala penanganan pengungsi di berbagai daerah

Daerah	Penerapan Kebijakan yang dilakukan	Kendala/Hambatan	Catatan
Medan, Sumatera Utara	Pendetensian oleh Rudenim, Pengungsi di bawah IOM ditempatkan di Community House, pengungsi mandiri tidak mendapatkan fasilitas dari IOM, Identifikasi pengungsi, pendetensian pengungsi, Kerjasama dengan	Banyak pengungsi mandiri yang tidak difasilitasi IOM; fasilitas Community terbatas sehingga beban bagi Rumah Detensi Imigrasi Tinggi, pengawasan keimigrasian dan akses layanan bervariasi.	Per Juli 2024 jumlah pengungsi yang ada di kota Medan 1.423 berada di Community House dan 42 orang pengungsi Mandiri berada di Luar Community House, Perbedaan nyata antara pengungsi yang difasilitasi IOM dan tidak mendapat

	organisasi internasional; bagi pengungsi yang difasilitasi IOM.		dukungan IOM.
Pekanbaru, Riau	Terdapat data bahwa sebanyak 886 pengungsi internasional yang ditampung sementara.	Kurangnya tempat tinggal / hunian, kapasitas penampungan minim, fasilitas dasar sering tidak terpenuhi, institusi local kurang paham status dan regulasi serta keterbatasan anggaran.	Perlunya regulasi khusus dan Kerjasama antar instansi agar hak-hak pengungsi dapat dipenuhi.
Daerah Lain, Umum	Implementasi prinsip non-refoulment, implementasi perpres 125 tahun 2016, upaya pemerintah selama pandemi Covid-19 dalam mencegah upaya diskriminasi bagi pengungsi.	Minimnya peraturan yang mengatur pengungsi secara khusus, Standar penanganan di lapangan kurang optimal, akses Kesehatan dan Pendidikan belum menyeluruh, regulasi perlindungan bagi masyarakat belum optimal.	Tuntutan akademisi dalam upaya penguatan regulasi khususnya perpres 125 tahun 2016 dalam mengatasi hambatan penanganan pengungsi.

Sumber: Diadaptasi dari penelitian ilmiah (Aditya Rayhan & Keimigrasian Indonesia dalam Menangani, 2025).

Tidak semua pengungsi diberikan tempat penampungan dan dipenuhi kebutuhan akomodasinya termasuk masalah kesehatan. Terkait akses pekerjaan, Satgas PPLN cenderung mengabaikan jika ada pengungsi yang bekerja di sektor informal dan masih berada di sekitar lokasi pengungsian (Hakim dkk., 2024). Penindakan hanya akan dilakukan jika ada pelanggaran hukum seperti pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah juga masih memberikan izin kepada pengungsi untuk menyampaikan aspirasinya di depan umum. Hal ini sangat penting sebagai bentuk penghormatan atas HAM mereka. Organisasi masyarakat juga turut berupaya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi dengan berbagai kegiatan dan pelatihan.

Secara kritis, kerangka kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia, meskipun telah memiliki landasan hukum melalui Perpres 125/2016 dan struktur koordinasi yang jelas, masih mengandung ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang signifikan, terutama terkait batas waktu penyelesaian status pengungsi. Peraturan ini tidak menetapkan periode maksimal bagi pengungsi untuk menunggu proses repatriasi

sukarela atau *resettlement* ke negara ketiga, sehingga menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Dampaknya adalah stagnansi penanganan pengungsi dari yang semula penampungan sementara yang berpotensi berubah menjadi permanen, memicu beban sosial-ekonomi bagi daerah serta masalah psikologis seperti stres, trauma, dan hilangnya harapan di kalangan pengungsi. Lebih jauh, ketiadaan kepastian ini juga melemahkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama internasional, karena negara hanya berperan sebagai transit pasif tanpa kemampuan untuk mendorong percepatan solusi. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat mengikis prinsip perlindungan kemanusiaan yang menjadi roh dari kebijakan tersebut, sekaligus berpotensi menciptakan kerentanan baru seperti eksploitasi, perdagangan manusia, atau konflik sosial di komunitas penampungan. Oleh karena itu, tanpa revisi kebijakan yang memasukkan batasan waktu prosedural dan mekanisme penyelesaian alternatif, kebijakan penanganan pengungsi Indonesia berisiko hanya menjadi sistem penampungan darurat yang abai terhadap hak pengungsi akan kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan.

3.3 Alternatif kebijakan *Global Compact on Refugee* (GCR)

Hadirnya *Global Compact on Refugees* (GCR) membawa secercah harapan bagi ribuan pengungsi di Indonesia yang terjebak dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun. Selama ini, para pengungsi di Indonesia menghadapi masa tunggu yang sangat menyiksa, rata-rata mencapai 9 hingga 10 tahun, tanpa hak untuk bekerja atau kebebasan bergerak yang layak. Kondisi "terpenjara" dalam penantian ini telah memicu krisis kemanusiaan yang mendalam, di mana rasa cemas dan putus asa sering kali berujung pada gangguan psikologis serius. GCR hadir bukan sekadar sebagai dokumen hukum, melainkan sebagai komitmen global untuk memulihkan martabat manusia dengan memberikan kepastian masa depan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. GCR dibentuk dengan melibatkan NGO-NGO Internasional yang bergerak di bidang perlindungan pengungsi internasional. IRC, JRS, dan *Mercy Corps* bersama 18 NGO lainnya, memberikan reaksinya terhadap *first draft* GCR dengan memberikan 5 (lima) poin rekomendasi, antara lain (UNHCR, 2018):

1. Harus menyediakan kerangka untuk meningkatkan pembagian tanggung jawab dalam perlindungan dan solusi bagi pengungsi;
2. Harus mengoperasionalkan komitmen Deklarasi New York untuk meningkatkan akuntabilitas (penanganan pengungsi global);
3. Harus memperkuat kerangka perlindungan pengungsi;
4. Harus memperluas solusi kepengungsian;
5. Harus memfasilitasi inklusi dan agensi dari orang-orang terkait (pengungsi).

Peluang nyata bagi pengungsi di Indonesia kini terbuka melalui komitmen negara ketiga seperti Australia dan Kanada yang telah menyepakati target penerimaan yang lebih terukur dalam forum global. Australia mulai membuka pintu melalui jalur kemanusiaan berbasis keahlian dan dukungan komunitas, sementara Kanada menawarkan program sponsor swasta yang memberikan pendampingan langsung bagi pengungsi yang paling rentan, termasuk kelompok Rohingya. Melalui skema ini, penempatan pengungsi bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata untuk memberikan tempat tinggal yang aman di mana mereka bisa kembali mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat baru mereka. Dalam proses pemulihan harapan ini, UNHCR memegang peran krusial sebagai jembatan kemanusiaan yang memastikan setiap janji negara penerima benar-benar terwujud. UNHCR tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif, tetapi juga pengawal bagi terciptanya waktu tunggu

yang dapat diprediksi sehingga pengungsi di Indonesia tidak lagi merasa "terlupakan" dalam penantian tanpa ujung. Dengan koordinasi yang lebih transparan dan empati yang mendasari setiap kebijakan, GCR menjadi jalan keluar untuk mengubah ketidakpastian menjadi jaminan masa depan yang lebih cerah dan manusiawi bagi para pengungsi.

Langkah nyata UNHCR dalam memulihkan tanggung jawabnya terhadap pengungsi di Indonesia perlu difokuskan pada pengawalan ketat terhadap komitmen Australia dan Kanada. Sebagai dua negara utama tujuan penempatan, janji yang mereka sampaikan dalam forum GRF 2023 kini telah menjadi bagian dari kebijakan nasional masing-masing. Dengan memastikan target-target penerimaan tersebut benar-benar terealisasi, UNHCR dapat memberikan kepastian yang selama ini hilang, sekaligus memangkas masa tunggu yang begitu panjang dan melelahkan bagi para pengungsi di Indonesia. Dampak dari adanya jaminan (*pledge*) yang diinternalisasi ke dalam kebijakan nasional dari pemerintah Australia dan Kanada, juga harus dapat diukur oleh UNHCR dan digunakan sebagai tolak ukur pembentukan kebijakan bagi UNHCR Indonesia dalam rangka memberikan kepastian waktu tunggu bagi pengungsi di Indonesia dalam konteks penempatan kembali di negara ketiga (Mahendra Syam, 2025).

3.4 Kebijakan *National Screening Mechanism (NSM)* negara Thailand

Sama halnya dengan Indonesia, Thailand juga merupakan negara yang menerima pengungsi sebagai tempat transit sementara, Pemerintah Thailand juga tidak meratifikasi konvensi pengungsi sehingga pendekatan terhadap pengungsi yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Di Thailand orang yang tidak memiliki dokumen diperlakukan sebagai imigran ilegal, mereka akan ditangkap dan di deportasi oleh pemerintah Thailand (VOA, 2023). Saat ini, terdapat warga asing yang masuk dan menetap di Thailand, baik secara legal maupun ilegal berdasarkan undang-undang imigrasi. Hal ini menyebabkan Thailand menghadapi masalah pengelolaan warga asing, terutama bagi mereka yang datang ke Thailand dan tidak dapat kembali ke negara asal mereka karena memiliki alasan yang bisa dipercaya bahwa mereka akan menghadapi bahaya penganiayaan jika dipulangkan dari Thailand (*Regulation On the Screening of Aliens Who Enter into the Kingdom and Are Unable to Return to the Country of Origin*, 2019).

Masalah ini memengaruhi ketertiban umum, keamanan nasional, dan hubungan internasional, serta menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum warga asing tersebut di Thailand, serta terdapat pula masalah yang berkaitan dengan pemulangan warga asing tersebut ke negara asal atau fasilitasi ke negara ketiga. Masalah-masalah ini cenderung meluas dan memburuk. Terlepas dari upaya konsisten Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah-langkah tersebut tidak mencapai efektivitas yang diharapkan karena kurangnya mekanisme untuk menyaring warga asing ini. Hal tersebut yang mendasari terbentuknya kebijakan *National Screening Mechanism (NSM)* negara Thailand. Kebijakan *National Screening Mechanism (NSM)* dibuat Untuk meningkatkan dan memperkuat hak serta perlindungan terhadap pengungsi, kemudian kebijakan *NSM* juga memberikan kesesuaian antara undang-undang negara Thailand dengan peraturan Internasional dengan cara yang jelas dan objektif mengidentifikasi kriteria seseorang yang berhak atas status perlindungan sesuai dengan definisi pengungsi internasional, untuk menghormati prinsip larangan pengusiran terhadap pengungsi (*non-refoulment*)(Chotinukul, 2020).

Berikut merupakan hal yang diatur dalam peraturan Perdana Menteri Thailand

mengenai kebijakan *National Screening Mechanism (NSM)*:

1. Bab 1: Komite Penyaringan Orang yang Dilindungi (*Protected Person Screening*



ang Dilindungi (*Screening of Protected Persons*)
yang Dilindungi (*The Administration of Protected*

uan (*Evaluation and Review*)
(*Transitory Provision*)

ing Mechanism (NSM) ala Thailand di Indonesia
ual, mengingat kedua negara memiliki tantangan
g bukan penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951.
nenuntut perubahan paradigma yang fundamental
in keimigrasian terhadap pengungsi asing. Saat ini,
donesia sepenuhnya didelegasikan kepada institusi
amanat Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016,

sementara mekanisme *NSM* mengharuskan negara mengambil alih langsung
tanggung jawab tersebut melalui komite khusus pimpinan otoritas nasional. Jika
diterapkan, peran Satuan Tugas Penanganan Pengungsi di wilayah kerja Rumah
Detensi Imigrasi (Rudenim), seperti di Jakarta atau Surabaya, akan bertransformasi
secara drastis; dari yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada fungsi pengawasan,
administrasi, dan penampungan, menjadi garda depan yang secara aktif terlibat dalam
proses identifikasi pendahuluan dan pengumpulan data kelayakan suaka.

3.4 Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI)

Sumber: (SK Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Penggunaan Logo FORKOPDENSI, 2025)

Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) adalah wadah komunikasi dengan kolaborasi antar Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah kerja Rumah detensi Imigrasi, guna pengawasan dan penanganan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi. Pembentukan FORKOPDENSI bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola penanganan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi yang sinergis dan humanis dalam rangka mewujudkan tegaknya kedaulatan negara. Plt Direktur Jenderal Imigrasi melalui Suratnya telah memerintahkan kepada seluruh Rumah Detensi Imigrasi sesuai wilayah kerjanya untuk membentuk FORKOPDENSI serta melaksanakan pengawasan sesuai dengan pedoman terhadap Deteni, Pencari Suaka, dan Pengungsi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Satuan Kerja (Surat Plt. Dirjenim, 2025).

Berikut merupakan hal yang diatur dalam Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-869.GR.01.01 TAHUN 2025 (Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi tentang FORKOPDENSI, 2025):

3.4.1 Maksud dan Tujuan Pembentukan FORKOPDENSI

Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan kriteria, indikator dan parameter melaksanakan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi serta memiliki tujuan diantaranya;

1. Keseragaman pemahaman dan tindakan Petugas dalam pelaksanaan penanganan deteni yang berada di:

- a. Ruang/ Rumah Detensi Imigrasi;
- b. Luar Rumah Detensi Imigrasi.
2. Terselenggaranya pelaksanaan pendeportasian dan pemulangan; dan
3. Terselenggaranya pelaksanaan penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri di Indonesia yang meliputi pendataan dan pengawasan yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4.3 Pembentukan FORKOPDENSI

1. Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi yang selanjutnya disebut FORKOPDENSI adalah Forum Komunikasi dengan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait yang dibentuk untuk mewujudkan tata kelola penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi yang sinergis dan humanis dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
2. FORKOPDENSI dibentuk ditingkat pusat dan tingkat daerah;
3. Pembentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Seluruh Kepala Rumah Detensi Imigrasi membentuk FORKOPDENSI ini bersama dengan Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerjanya tercantum dalam lampiran Pedoman ini.

3.4.4 Struktur Organisasi FORKOPDENSI Tingkat Pusat

1. Struktur organisasi FORKOPDENSI tingkat pusat terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Anggota.
2. Unsur FORKOPDENSI tingkat pusat paling sedikit terdiri atas:
 - a. Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian HAM, Hukum, Imigrasi dan Masyarakat;
 - e. Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan politik dan keamanan;
 - f. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri;
 - g. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri;
 - h. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - i. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 - j. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - k. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang intelijen nasional;
 - l. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang narkoba nasional;
 - m. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan laut; dan

- n. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan terorisme.

3.4.5 Struktur Organisasi FORKOPDENSI Tingkat Daerah

1. Struktur organisasi FORKOPDENSI tingkat daerah terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Koordinator; dan
 - c. Anggota.
2. Unsur FORKOPDENSI tingkat daerah paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi bertindak sebagai Pembina;
 - b. Rumah Detensi Imigrasi bertindak sebagai Koordinator;
 - c. Kantor Imigrasi;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Badan Intelijen Nasional Daerah;
 - f. Dinas Kesbangpol;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Dinas Pol PP;
 - k. Dinas Pendidikan;
3. Format Surat Keputusan, struktur keanggotaan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Pembentukan FORKOPDENSI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman.

3.4.6 Tugas dan Fungsi FORKOPDENSI

1. Anggota FORKOPDENSI mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan dan dukungan kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, mengenai hal yang berkaitan dengan Penanganan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, FORKOPDENSI mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
 - b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi pada wilayah kerja masing-masing;
 - c. membuat peta pelaksanaan dan melaksanakan pengawasan terhadap Pengungsi, Pencari Suaka dan Deteni;
 - d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi;
 - e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan Deteni, Pencari Suaka, dan Pengungsi;
 - f. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi;
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang berhubungan dengan pengawasan Deteni, Pencari Suaka, dan Pengungsi serta pemberdayaan terhadap deteni; dan
 - h. mengawal tugas dan fungsi masing-masing Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah.
3. Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi dan/atau Timpora Daerah dalam hal Pendataan dan Keberadaan Orang Asing yang berstatus pendetensian diluar Ruang Detensi Imigrasi, Pencari Suaka dan Pengungsi.
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi administrasi Koordinator FORKOPDENSI

dapat membentuk sekretariat.

Pedoman tersebut juga mengatur terkait Pelaksanaan, Pelaporan, Bagan Struktur FORKOPDENSI, Format Surat hingga SOPAP pelaksanaan FORKOPDENSI. FORKOPDENSI pada dasarnya merupakan sebuah terobosan yang baik karena menyatukan banyak pihak seperti pemerintah daerah, polisi, imigrasi, dinas sosial, dan badan-badan internasional dalam satu tim untuk menangani pengungsi. Ini memudahkan koordinasi dan respons cepat. Tapi, kalau anggota timnya terlalu banyak dan tugasnya tumpang-tindih, prosesnya bisa jadi lambat dan berbelit. Rapat jadi sering, laporan menumpuk, tapi tindakan nyata di lapangan belum tentu lebih cepat. Jadi, meski awalnya inovatif, FORKOPDENSI bisa terjebak jadi "seremonial" saja kalau tidak dikelola dengan efisien. Agar FORKOPDENSI tidak sekadar jadi forum rapat, perlu ada penyederhanaan. Misalnya, tugas masing-masing instansi harus jelas, pelaporan dibuat lebih singkat dan digital, serta daerah yang kurang sumber daya perlu dapat pendampingan. Segala hambatan dan tantangan dalam implementasi satgas PPLN hendaknya dapat diselesaikan dengan FORKOPDENSI. Selain itu, FORKOPDENSI harus bisa bergerak lebih jauh: tidak hanya fokus pada penampungan darurat, tapi juga mendorong solusi jangka panjang seperti mempercepat pemindahan pengungsi ke negara ketiga atau memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi atau bahkan menjadi pelopor dalam upaya aktif dalam proses identifikasi pendahuluan dan pengumpulan data kelayakan suaka. Dengan begitu, FORKOPDENSI tidak hanya sekadar alat koordinasi, tapi juga bisa menjadi penggerak perubahan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan bagi pengungsi di Indonesia dengan imigrasi sebagai *leading sector*nya.

4. CONCLUSION

Secara kerangka hukum posisi perpres 125 tahun 2016 sebagai satu-satunya dasar hukum tertinggi yang membahas penanganan pengungsi perlu diperkuat dengan undang-undang sehingga kekuatan hukum penanganan pengungsi bisa sejalan dan terikat dengan undang-undang. Implementasi penanganan pengungsi di lapangan berdasarkan Perpres 125 tahun 2016 sama sekali belum menjawab permasalahan utama bagi pengungsi untuk keluar dari masa transit di Indonesia dimana kebijakan pemerintah masih cenderung bergantung pada peran lembaga internasional yang menangani urusan pengungsi bukan hanya dalam penentuan status tetapi juga pendataan pengungsi hingga pemberian solusi bantuan *sponsorship*, pemulangan sukarela, dan penempatan ke negara ketiga. Lamanya masa tunggu pengungsi di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang bukan hanya merugikan pengungsi namun juga masyarakat Indonesia sehingga pemerintah harus lebih serius dan tegas dalam membuat kebijakan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia.

Sebagai sebuah terobosan dan secercah harapan baru, kehadiran Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) diharapkan dapat menyatukan berbagai pihak untuk menciptakan tata kelola pengungsi yang lebih sinergis, humanis serta efektif. Namun, agar inisiatif ini tidak layu menjadi sekadar kegiatan birokrasi yang seremonial, pemerintah dituntut untuk tidak lagi hanya bergantung pada belas kasih dan peran organisasi internasional. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat menjadi undang-undang agar Indonesia tidak hanya menjadi tempat transit yang pasif, melainkan mampu bertindak nyata mendorong percepatan solusi jangka panjang memastikan hak-hak dasar terpenuhi dan para pengungsi dapat

kembali merajut masa depan yang berkelanjutan. Berkaca dari negara tetangga, Indonesia sejatinya dapat mempertimbangkan langkah berani seperti yang dilakukan Thailand melalui kebijakan *National Screening Mechanism (NSM)*. Meski sama-sama menjadi negara transit yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Thailand mulai mengambil alih tanggung jawab penyaringan perlindungan pengungsi secara mandiri dengan tetap menghormati prinsip larangan pengusiran paksa (*non-refoulement*). Saat ini, penentuan status pengungsi di Indonesia masih diserahkan sepenuhnya ke pundak lembaga internasional seperti UNHCR. Jika kerangka kerja mandiri seperti NSM ini diadopsi, peran kelembagaan kita akan bertransformasi secara drastis dari sekadar pengelola penampungan pasif menjadi garda terdepan yang aktif dalam identifikasi kelayakan suaka. Perubahan paradigma ini tidak hanya akan memperkuat kedaulatan kita, tetapi juga menyuguhkan napas kepastian hukum yang jauh lebih cepat bagi para pengungsi.

REFERENCES

- Aditya Rayhan, D., & Keimigrasian Indonesia dalam Menangani, K. (2025). Kebijakan Keimigrasian Indonesia dalam Menangani Pengungsi Sebagai Negara Transit: Tinjauan Implementasi dan Hambatan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5, 1–9. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>
- Afriansyah, A., Rahmat, H., & Putra, A. K. (2022). *Asylum Seekers and Refugee Management: (Im)Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia* Sriwijaya Law Review . 6. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1>
- Chotinukul, J. (2020). *Thailand and the National Screening Mechanism: A Step Forward for Refugee Protection?* (Global Migration Centre, Ed.). Global Migration Centre. <http://graduateinstitute.ch/globalmigration>
- Hakim, L., Setijaningrum, E., & Nugroho, R. (2024). Beyond Borders: Strategi Indonesia dalam Mewujudkan Hak Pengungsi di Sela-Sela Konvensi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 08(02), 1–17. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/13040>
- Kenepri, K., Fatmawati, F., & Dinda Nurul Izha. (2023). Peran dan Kerjasama UNHCR dengan Pemerintah kota Pekanbaru dalam menangani Pengungsi Afghanistan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6). <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.5147>
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1550 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Tingkat Provinsi, Legislation 1550, 1 (2021).
- Kneebone, S., Missbach, A., & Jones, B. (2021). The False Promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016? *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 1–20. <https://doi.org/10.1017/als.2021.2>
- Mahendra Syam, F. (2025). GCR: Sebuah Harapan Bagi Masalah Waktu Tunggu Pengungsi di Indonesia. *JIHHP*, 5, 1–15. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi tentang FORKOPDENSI, Legislation IMI-869.GR.01.01 TAHUN 2025, 1 (2025). <https://srikandi.arsip.go.id/result-scan/PbdjbTOV7qN8cQknWplcpg>
- Rahman, R. R. A., & Iswara, R. (2024). Dilemma: Between Sovereignty and Humanity a Contemporary Issue of Handling Foreign Refugees in Indonesia due to the Rohingya Crisis. *Indonesian Law Journal*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.33331/ilj.v17i1.160>
- Regulation On the Screening of Aliens Who Enter into the Kingdom and Are Unable to Return to the Country of Origin, Legislation B.E. 2562 (2019). <https://capthailand.org/nsm/>

- Riyadi, S. (2025). *Analisis Penanganan Pengungsi di Indonesia dan Negara Negara Non Pihak dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional*. 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2748>
- Sadjad, M. S. (2022). Solidarity and ‘social jealousy’: emotions and affect in Indonesian host society’s situated encounters with refugees. *Third World Quarterly*, 43(3), 543–560. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1969228>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017, Januari 16). *Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri* . <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>.
- SK Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penggunaan Logo FORKOPDENSI, Legislation IMI-870.GR.01.01 TAHUN 2025, 1 (2025). <https://srikandi.arsip.go.id/result-scan/Vk-xqKzuDOptKIoC2QKTsA>
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/344/KPTS/2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara, 1 (2022).
- Surat Plt. Dirjenim tentang Penyampaian Pedoman Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI), Legislation IMI.5-GR.03.03-084, 1 (2025). <https://srikandi.arsip.go.id/result-scan/sCxUxv1sYVEQUB5fkvW7Tw>
- UNHCR. (2018). *NGO Reaction to the first draft of the Global Compact on Refugees*. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/5ab3cf6c7.pdf>
- VOA. (2023, September 21). *Kelompok HAM Ragukan Program Baru Thailand untuk Pencari Suaka*. Voice Of America (VOA). <https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-ham-ragukan-program-baru-thailand-untuk-pencari-suaka-/7277625.html>